



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI DI PROPINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka mendukung aspek operasional, keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan penumpang serta dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, maka besarnya tarif angkutan yang diperkenankan diberlakukan batasan dengan sistem tarif batas atas dan batas bawah dari tarif dasar;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan maksud butir b tersebut diatas, agar memenuhi aspek legalitas dan solvabilitas, dipandang perlu mengatur kembali tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995 tentang Izin Trayek Mobil Bus dan Izin Operasi Taksi Bagi Kendaraan Umum Antar Kota Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 44 Tahun 1990 tanggal 16 Juni 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 143 Tahun 1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Pola Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) oleh Perusahaan Angkutan di Propinsi Lampung;
6. Berita Acara Kesepakatan Penyesuaian tarif bus AKDP antara Pemerintah Propinsi Lampung dengan Komisi D DPRD Propinsi Lampung, Ditlantas Polda Lampung, DPD Organda Lampung, YLKI Lampung dan PT. Jasa Raharja pada tanggal 4 Maret 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGATURAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI DI PROPINSI LAMPUNG**

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi ditetapkan berdasarkan tarif dasar yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif dasar angkutan penumpang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 85 (delapan puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif yang diperkenankan diberlakukan bagi penumpang ditentukan berdasarkan batasan tarif dasar atas dan tarif dasar bawah dari tarif dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 1;
- (2) Besarnya tarif dasar batas atas angkutan penumpang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebesar tarif dasar ditambah dengan asumsi margin keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif dasar, sehingga

tarif batas atas sebesar Rp. 102,- (seratus dua rupiah) per penumpang per kilometer.

- (3) Besarnya tarif dasar batas bawah angkutan penumpang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebesar tarif dasar dikurangi dengan asumsi biaya penyusutan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif dasar, sehingga tarif batas bawah sebesar Rp. 68,- (enam puluh delapan rupiah) per penumpang per kilometer.
- (4) Besarnya biaya yang dibayarkan oleh setiap penumpang, ditetapkan berdasarkan batasan antara tarif dasar atas dengan tarif dasar bawah dan dihitung dengan cara pembulatan dari hasil pengalihan tarif dasar dimaksud dengan jarak tempuh, iuran wajib, Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) untuk setiap kali keberangkatan.

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Besarnya tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) per penumpang.

Pasal 4

- (1) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) menentukan sendiri besarnya tarif angkutan, yang besarnya tidak boleh melebihi tarif batas atas dan kurang dari tarif batas bawah.
- (2) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) wajib melaporkan besarnya tarif yang ditetapkan kepada Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota sesuai domisili dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.

Pasal 5

- (1) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi, diwajibkan memasang papan pengumuman tarif tempat-tempat yang mudah terlihat oleh para calon penumpang dan menempelkan stiker pada kendaraannya yang menunjukkan besarnya tarif sesuai lintasan trayek yang dilalui.
- (2) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi diwajibkan memberikan tanda bukti pembayaran dengan harga tiket pada karcis yang telah dicetak kepada setiap penumpang.

Pasal 6

Setiap perusahaan angkutan penumpang yang melanggar ketentuan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dinas Perhubungan Propinsi Lampung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2002 tanggal 28 Nopember 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Maret 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
5. Kepala Dinas/Instansi terkait Se-Propinsi Lampung;
6. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung;
7. Direksi PT. Jasa Raharja Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua DPD ORGANDA Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Himpunan Peraturan Gubernur.